



PUTUSAN

NOMOR : 76 /Pid.B/2013/PN.MSH

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- **Nama lengkap** : **JHONWEN LAIAN Alias JHON**
- **Tempat lahir** : **Tananahu ;**
- **Umur/Tanggal lahir** : **28 Tahun/ 19 November
1984 ;**
- **Jenis kelamin** : **Laki laki**
- **Kebangsaan** : **Indonesia**
- **Tempat tinggal** : **Desa Tananahu, Kec. Teluk
Elpaputih Kab. Maluku Tengah**
- **Agama** : **Kristen Protestan ;**
- **Pekerjaan** : **Petani**

Terdakwa ditahan di Rutan Kab.Masohi berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :



- Penyidik : dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 15 Juni 2013 s/d tanggal 04 Juli 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2013 s/d tanggal 24 Juli 2013 ;
- Penuntut Umum dengan jenis penahan RUTAN sejak tanggal 19 Juli 2013 s/d tanggal 07 Agustus 2013 ;
- Penahanan oleh Majelis Hakim dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 21 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d tanggal 21 Oktober 2013 ;

----- Terdakwa datang menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, YOHANES BALUBUN, SH., advokat dan LBH (lembaga bantuan hokum) Rakyat Maluku yang berkedudukan di Jalan Karang Panjang No.18 RT.002/RW.03 berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi dibawah nomor : 46/SK/IX/2013 tanggal 05 september 2013 ;

..... Pengadilan Negeri tersebut ;

..... Setelah membaca surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... Telah membaca berkas perkara ;

..... Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

..... Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

.....Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum Reg.Perk.: PDM-55/MSH/07/2013 tertanggal 12 September 2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JHONWEN LAIAN Alias Jhon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JHONWEN LAIAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar pembacaan pleidooi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 26 September 2013 yang pada pokoknya terdiri atas 4 (empat) bagian pokok yaitu :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan mengakui perbuatan yang dilakukannya merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
2. Terdakwa telah berupaya untuk meminta maaf tetapi tidak dimaafkan oleh korban, baik dengan cara menelpon maupun melalui Hand phone maupun dihadapan Majelis yang mulia dalam persidangan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan keluarga.
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa kemudian atas Pledooi/pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, terdakwa juga secara lisan dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-55/Msh/07/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa JHON WEIN alias Jhon, pada hari senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar pukul 11.50 Wit atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013, bertempat di Pinggir jembatan sungai Haruru di jalan Trans seram diantara Awaiya dan Negeri Tananahu kec. Teluk Elpaputih Kab.Maluku Tengah atau setidak tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Demianus Jacob Tuabara alias Demi, yang ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban Demianus Jacob Tuabara als Demi sedang mengendarai



sepeda motornya tiba tiba diberhentikan oleh terdakwa Jhonwen Laian alias Jhon, setelah motor yang dikendarai saksi korban berhenti kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa " Om Deni, kenapa kasi tinggal Aspam pukul beta pung anak sampe pingsan" kemudian saksi korban menjawab kepada terdakwa bahwa " beta tempat kerja ditempat lain sedangkan Aspam di tempat lain " kemudian pada saat saksi korban menjawab pertanyaan tersebut tiba tiba terdakwa Jhon Wen Laian alias Jhon langsung memukul saksin korban sebanyak 5 kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 kali yaitu mengenai rahang kanan 1 kali, rahang kiri 1 kali, pelipis kanan 1 kali, dibagian bawah mata kanan 1 kali kemudian dengan tangan kiri sebanyak 1 kali mengenai pipi kiri;

----- Bahwa, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban Demianus Jacob Tuabara alias Demi mengalami luka robek pada bagian kelopak mata kanan atas, luka robek pada bagian kelopak mata kanan bawah, serta nyeri pada bagian rahang kanan dan rahang kiri. Hal ini bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum No.445/06/RM-RSUD.M/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama Deny Tuabara dari Rumah sakit Umum Daerah Masohi yang ditanda tangani oleh dr.M.R Sangadji.

Hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan fisik :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum tampak sakit sedang
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :



Luka robek dikelopak mata kanan atas dengan ukuran dua kali dua centimeter, dan di kelopak mata kanan bawah dengan ukuran dua kali satu centimeter dan sudah dilakukan penjahitan luka di Puskesmas PTP Liang Awaiya.

3. Ditemukan pula luka lecet dan bengkak di tangan kiri dengan diameter tiga centimeter dan memar serta nyeri pada saat menelan didaerah rahang kanan dan kiri.
4. Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang ronsen kepala.
5. Pada korban diberikan pengobatan secukupnya dan dianjurkan untuk berobat jalan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki laki berumur 46 tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dan pembengkakan didaerah wajah dan luka lecet serta bengkak ditangan kiri akibat kekerasan benda tumpul, akibat cedera yang diterima korban menyebabkan korban tidak bisa melaksanakan pekerjaan untuk sementara waktu.

----- Perbuatan terdakwa JhonWen Laian alias Jhon sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap surat dakwaan JPU tersebut, Terdakwa sendiri maupun Penasehat Hukumnya, di persidangan menyatakan **tidak** mengajukan **Eksepsi (Keberatan / Bantahan)**, dan oleh karena itu pula **tidak** keberatan perkara ini **dilanjutkan pemeriksaan** pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

.....



SAKSI I, DEMIANUS JACOB TUABARA Alias Demi ; Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan masalah penganiayaan/pemukulan yang dilakukan terdakwa JhonWen Laian alias Jhon terhadap korban Demianus Jacob alias Demi ;
- Bahwa, peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar pukul 11.50 Wit, di jalan Trans Seram tepatnya di pinggir jembatan sungai Haruru yang berawal dari saksi korban yang saat itu pulang kantor, sedang mengendarai sepeda motor lalu tiba tiba bertemu dengan terdakwa dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi korban selanjutnya terdakwa menanyakan “ Om Demi Kenapa kasi tinggal Aspam pukul beta pung anak sampe pingsan “ (om demi kenapa meninggalkan Aspam yang telah memukul anak saya sampai pingsan) ;
- Bahwa, sebelum sempat saksi korban menjawab dan menjelaskan terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 5 (lima) kali, dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali dan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga tepat mengenai rahang kiri dan rahang kanan serta saksi korban mengalami luka robek juga pada diantara kelopak mata hingga mendapatkan 3 (tiga) jahitan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini antara saksi korban dan terdakwa tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa, akibat dari pemukulan yang dilakukan terdakwa JhonWen Laian terhadap saksi korban Demianus Jacob alias Demi, saksi korban mengalami luka robek hingga saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa, selama saksi korban dalam pengobatan terdakwa tidak pernah membantu biaya pengobatan serta terdakwa juga belum pernah meminta maaf kepada saksi korban ;

SAKSI II, ANTHONI PATILEUW ; Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dipenyidik Polisi ;
- Bahwa, saksi bertugas sebagai anggota Polres Maluku Tengah ;
- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa JhonWen alias Jhon terhadap saksi korban Demianus alias Demi ;
- Bahwa, pada saat berlangsungnya peristiwa pemukulan, saksi yang sementara mengendarai sepeda motor hendak pulang ke kampung, setibanya di Desa Awaiya, saksi melihat banyak kerumunan masyarakat lalu saksi berhenti dan turun dari sepeda motor dan mencoba untuk menghalau masyarakat dan dari jarak \pm 50 (lima puluh) meter saksi melihat terdakwa Jhon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wen melakukan pemukulan terhadap saksi korban Demianus alias Demi ;

- Bahwa, setahu saksi kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar pukul 11.50 Wit di pinggir jembatan sungai Haruru dijalan Trans Seram Desa Awaiya Kec.Teluk Elpaputih Kab Maluku Tengah ;
- Bahwa, pada saat kejadian berlangsung saksi melihat dari jarak 50 meter terdakwa Jhon Wen alias Jhon memukul saksi korban Demianus alias Demi yang masih berada diatas sepeda motor hingga sepeda motor saksi korban pun terjatuh ;
- Bahwa, saksi melihat dengan jelas peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Jhon Wen alias Jhon terhadap korban Demianus alias Demi sebanyak 5 (lima) kali dan juga saksi melihat pada bagian pelipis sebelah kanan tersebut mengeluarkan darah ;
- Bahwa, setelah terdakwa JhonWen alias Jhon pergi meninggalkan saksi korban Demianus, kemudian saksi mendekati saksi korban dan menanyakan siapa yang pukul dan dijawab oleh saksi korban yang memukul adalah terdakwa JhonWen alias Jhon ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya peristiwa pemukulan antara terdakwa Jon wen alias Jhon dengan saksi korban Demianus alias Demi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, keterangannya ada yang tidak benar yang tidak benar, bahwa terdakwa hanya memukul sebanyak 3 (tiga) kali bukan 5 (lima) kali ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi, yaitu : SEMY LIMAHELWU, meski telah dipanggil secara sah dan patut telah tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah, dan untuk kepentingan penuntutan, Jaksa Penuntut Umum meminta agar pemeriksaan saksi di Penyidik dapat dibacakan di persidangan dan atas permintaan JPU tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan setelah JPU membacakan keterangan saksi yang diberikan di Penyidik atas perintah Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi SEMY LIMAHELWU tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya, bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu keterangan memukul 3 (tiga) kali bukan 5 (lima) kali ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi Ade charge (meringankan), sebanyak 1 (satu) orang bernama : JACOB AYAWAKUANE dibawa sumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

I. **SAKSI A de Charge JACOB AYAWAKUANE.**

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga semenda maupun hubungan pekerjaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat peristiwa pemukulan saksi tidak berada ditempat kejadian ;
- Bahwa, yang saksi tahu dalam permasalahan ini, saat itu saksi sedang bersama sama dengan terdakwa, tidak lama kemudian ipar dari terdakwa datang memberitahukan bahwa keponakan terdakwa dipukul oleh Aspam yang bernama Lukas Tamaela ;
- Bahwa, setahu saksi pernah mendengar terdakwa Jhon Wen alias Jhon berbicara lewat telpon untuk meminta maaf pada saksi korban Demianus alias Demi, akan tetapi korban tidak menanggapi dan saksi korban menolak permintaan maaf dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaanya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum No.445/ 06 / RM-RSUD.M/VI/ 2013 tertanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. M.R SANGADJI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi yang melakukan pemeriksaan pada pasien bernama Deny Tuabara alias Demi Hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan fisik :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum tampak sakit sedang
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

Luka robek dikelopak mata kanan atas dengan ukuran dua kali dua centimeter, dan di kelopak mata kanan bawah dengan ukuran dua kali satu centimeter dan sudah dilakukan penjahitan luka di Puskesmas PTP Liang Awaiya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ditemukan pula luka lecet dan bengkak di tangan kiri dengan diameter tiga centimeter dan memar serta nyeri pada saat menelan didaerah rahang kanan dan kiri.
4. Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang ronsen kepala.
5. Pada korban diberikan pengobatan secukupnya dan dianjurkan untuk berobat jalan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki laki berumur 46 tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dan pembengkakan didaerah wajah dan luka lecet serta bengkak ditangan kiri akibat kekerasan benda tumpul, akibat cedera yang diterima korban menyebabkan korban tidak bisa melaksanakan pekerjaan untuk sementara waktu. bukti surat mana setelah dibacakan di persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim tentang adanya suatu peristiwa hukum sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan untuk menentukan siapa pelaku yang terlibat dalam peristiwa hukum tersebut ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Visum et Repertum tersebut secara sah digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di depan persidangan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara terdakwa Jhon Wen alias Jhon dengan saksi korban Demianus alias Demi memang ada hubungan keluarga yakni adik dari saksi korban menikah dengan Paman terdakwa ;
- Bahwa, awal kejadian pemukulan pada saat terdakwa mendengar kabar keponakan terdakwa yang bernama Nusri Rumlatea dipukul oleh Aspam PTPN Awaiya yang bernama Lukas Tamela ;
- Bahwa, peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Demianus alias Demi terjadi di pinggir jembatan sungai Haruru antara Negeri Awaiya dan Negeri Tananahu kec. Teluk Elpaputih Kab.Maluku Tengah pada tanggal 20 Mei 2013 sekitar pukul 11.50 Wit ;
- Bahwa, saat itu terdakwa melihat saksi korban yang sementara sedang mengendarai sepeda Motor lewat dan terdakwa bertemu serta menegur saksi korban sambil mengeluarkan kata kata “ Om Demi kenapa kasi tinggal Aspam pukul beta anak sampe pingsan “ dan belum sempat saksi korban menjelaskan langsung terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan hingga mengenai bagian wajah dari saksi korban ;
- Bahwa, antara terdakwa Jhon Wen alias Jhon dengan saksi korban Demianus alias Demi sebelumnya tidak ada masalah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat terjadinya kejadian pemukulan, terdakwa tidak melihat adanya aparat kepolisian, setelah selesai pemukulan terdakwa baru lihat aparat Polisi mengamankan masyarakat ;
- Bahwa, dengan terjadinya peristiwa pemukulan, terdakwa pernah meminta maaf lewat telpon akan tetapi saksi korban menolak dengan alasan sudah terlambat
- Bahwa, pemukulan tersebut dilakukan terdakwa pada saat saksi korban masih berada disepeda motor ;
- Bahwa, terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan saksi korban, dan keterangan Terdakwa, serta bukti surat Visum Et Repertum yang dihubungkan serta dinilai satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan serta adanya keyakinan Majelis Hakim, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, awal kejadian pemukulan terjadi dikarenakan terdakwa mendengar kabar bahwa keponakan dari terdakwa yang bernama Nusri Rumalatea telah dipukul oleh Aspam PTPN Awaiya yang bernama Lukas Tamaela, hingga tidak berapa lama kemudian terdakwa Jhon Wen alias Jhon mencari Aspam PTPN Awaiya bernama Nusri Rumalatea, yang telah memukul keponakannya tersebut dengan maksud hendak membalas dendam akan tetapi orang yang dicari tidak ketemu ;
- Bahwa, diperjalanan terdakwa bertemu dengan saksi korban Demianus alias Demi yang sementara sedang mengendarai



sepeda motor dengan maksud hendak pulang kerumah, dan terdakwa memberhentikan sepeda motor dan menanyakan pada saksi korban dengan mengatakan " Om Demi, kenapa kasi tinggal Aspam pukul beta anak sampe pingsan " ;

- Bahwa, sebelum saksi korban berkata dan menjelaskan, terdakwa JhonWen alias Jhon melayangkan pukulan sebanyak 5 (lima) kali, dengan 4 kali menggunakan kepalan tangan kanan hingga kena pada bagian wajah persisnya bagian rahang dan 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kiri hingga mengenai pada bagian rahang kiri saksi korban serta pelipis (dikelopak mata kanan atas) sesuai Visum Et Repertum No.445/06/RM-RSUD.M/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh dr.M.R Sangadji dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi ;
- Bahwa, peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa JhonWen alias Jhon terhadap saksi korban Demianus alias Demi terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2013, pukul 11.50 Wit, bertempat di jalan Trans Seram Teluk Elpapatih, persisnya kejadian tersebut terjadi pinggir jembatan Sungai Haruru perbatasan antara Negeri Awaiya dengan Negeri Tananahu ;
- Bahwa, setelah pemukulan terjadi terhadap saksi korban, terdakwa pernah menelpon dan mengajak bertemu untuk menyelesaikan masalah akan tetapi saksi korban menolak dan mengatakan sudah terlambat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara terdakwa JhonWen Iaian alias Jhon dengan saksi korban Demianus Tuabara alias Demi sebelumnya tidak ada punya masalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur melakukan Penganiayaan ;

Ad 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang Siapa” menurut Buku Pedoman



Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seorang Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama serta sesuai pula dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa di dalam surat dakwaan yaitu : **“JHON WEN alias Jhon”**. Identitas Terdakwa tersebut diatas dikuatkan pula dengan keterangan saksi saksi yang telah mengenal Terdakwa sebelum dan sesudah terjadinya tindak pidana ini, yaitu saksi saksi Demianus Jacob Tuabara alias Demi, Anthoni Patileuw, Semy Limaheluw, Oleh karena itu Majelis telah yakin bahwa Terdakwa tersebutlah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, serta Terdakwa dinilai sehat baik jasmani maupun rohani sehingga kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

A d 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” :



Menimbang, bahwa sekalipun dalam ketentuan pasal yang mengatur tentang penganiayaan tidak di sebutkan dengan *kesengajaan* akan tetapi tindak pidana penganiayaan tidaklah mungkin terjadi karena kelalaian atau kealpaan, yakni selalu sebagai sebuah perbuatan yang disadari dan dikehendaki akibatnya oleh pelaku.

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsure Kesengajaan akan di ukur dan di uji melalui rangkaian fakta-fakta yang terjadi sebagai berikut ;

- Bahwa, kejadian pemukulan berawal dari terdakwa mendengar kabar keponakan terdakwa yang bernama Nusri Rumalatea telah dipukul oleh Aspam PTPN Awaiya yang bernama Lukas Tamaela dikarenakan keponakan terdakwa yang bernama Nusri Rumalatea tersebut mengambil coklat milik perusahaan PTPN ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi korban Demianus Tuabara alias Demi pada saat hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor bertemu dengan terdakwa persisnya di pinggir jembatan sungai Haruru perbatasan antara Negeri Awaiya dan Negeri Tananahu, selanjutnya terdakwa berkata “ Om Demi Kenapa kasi tinggal Aspam Pukul beta anak sampe pingsan “, lalu terdakwa yang secara **disadari serta dengan sengaja** yang berjarak hanya sekitar 1 meter dari saksi korban langsung memukul saksi korban sebanyak 5 (lima) kali ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, majelis berpendapat unsure “*Dengan Sengaja*” telah terpenuhi menurut hukum

A d 3. Unsur “ melakukan Penganiayaan “ :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan KUHP memang tidak di jumpai defenisi atau penjelasan mengenai “ Penganiayaan “ akan tetapi sudah menjadi yurisprudensi tetap bahwa yang di maksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak pada tubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta fakta Persidangan yang terungkap dalam perkara ini serta keterangan bukti surat Visum Et Repertum terungkap ;

- Bahwa bertempat di Pinggir jembatan sungai Haruru tepatnya di jalan Trans Seram antara perbatasan Negeri Awaiya dan Negeri Tananahu, telah terjadi pemukulan yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 pukul 11.50 yang dilakukan oleh Terdakwa JhonWen Laian alias Jhon terhadap saksi korban Demianus Tuabara alias Demi ;
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut terjadi disaat saksi korban hendak pulang dari perusahaan PTPN dengan mengendarai sepeda motor, di tengah perjalanan saksi korban bertemu dengan terdakwa dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan selanjutnya terdakwa berkata “ Om Demi Kenapa Kasi tinggal Aspam, pukul beta anak sampe pingsan “, selanjutnya belum sempat saksi korban menjelaskan



terdakwa langsung memukul saksi korban yang masih duduk diatas sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali, 4 (empat) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kiri hingga mengenai wajah/ rahang kanan serta wajah/rahang kiri (sesuai hasil Visum No.445/06/RM-RSUD.M/VI/2013 yang dibuat dan ditangani oleh dr. M.R Sangadji dengan hasil pemeriksaan fisik diketemukan luka robek dikelopak mata kanan atas ukuran 2x2 cm dan di bawah mata kanan bawah dengan ukuran 2x1 cm, serta nyeri didaerah rahang kanan dan kiri dari hasil kesimpulan luka robek dan pembengkakan didaerah wajah akibat kekerasan benda tumpul ;

- Bahwa, terdakwa Jhon Wen alias Jhon menyerang dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban Demianus Tuabara alias Demi diakibatkan karena terdakwa memang sudah tidak senang dengan saksi korban halmana dikarenakan pemukulan yang dilakukan oleh Aspam PTPN yang bernama Lukas Tamaela terhadap keponakan terdakwa yang bernama Nusri Rumalatea ;
- Bahwa, saksi Samy Limaheluw keterangan saksi yang telah diperiksa di Penyidik menerangkan bahwa saksi tidak melihat sendiri peristiwa kejadian pemukulan, akan tetapi saksi awalnya mendapat telpon dari Tom Abraham sekuriti perusahaan PTPN Awaiya mendengar ada keributan saling lempar antara masyarakat Desa Tananahu dengan karyawan PTPN akan tetapi tiba dilokasi saksi tidak melihat ada keributan, tidak berapa lama kemudian saksi bertemu dengan saksi korban Demianus



alias Demi dan melihat saksi korban dalam keadaan terluka pada bagian pelipis kanan, selanjutnya saksi sempat menanyakan pada saksi korban “ Om siapa yang pukul Om sampai kayak begini ‘, lalu dijawab saksi korban Jhon Wen yang pukul beta ;

- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, tidak dapat menjalankan aktifitasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi “ *unsur melakukan Penganiayaan* “ ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, maka beralasan bilamana Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja melakukan Penganiayaan* “ ;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan Terdakwa maupun Penasehat hokum terdakwa dalam pledooi/pembelaan tersebut, sehingga menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain serta alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 KUHP ;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis hakim didalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tersebut di atas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP maupun KUHP, sehingga dalam pemeriksaan atas Terdakwa Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHP, yaitu sistem Negatif menurut UU (Negatif Wettelijk), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHP ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang akan diterapkan terhadap terdakwa bukanlah suatu alat balas dendam pada dirinya tetapi merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) sebagai penjeraan bagi dirinya agar di kemudian hari dapat memperbaiki perilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan termaksud terutama dengan mengingat peristiwa yang sedang terjadi gejolak saat ini antara masyarakat Negeri Tanahahu dan pihak Perusahaan PTPN Awaiya,



sehingga hal ini harus menjadi perhatian dan perenungan semua pihak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara a quo secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum , karena dalam konteks *Criminal Justice Sistim* tegaknya pelaksanaan peradilan (*law enforcement*) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel (*ultimate truth*) dengan asas “ *praduga tidak bersalah* ” (*presumption of innocence*) yang haruslah dilakukan menurut hukum (*due to process of law*) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara “ *jujur* ” dan “ *adil* ” (*to ensures a fair and just trial*) serta bersifat tidak memihak (*impartially*) ;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa , Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka luka, serta perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan terdakwa dipersidangan, tidak mengakui telah melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali ;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan, terdakwa menyesal dan terdakwa pernah meminta maaf pada saksi korban ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya, dan dijatuhi pidana penjara serta Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa sepatutnya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa tahanan yang dijalani terdakwa, maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undang lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JHONWEN LAIAN alias JHON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak Pidana **“ Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ”** ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, -(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari Selasa, Tanggal 01 Oktober 2013 oleh kami **HAIRUDDIN TOMU, S.H** sebagai Ketua Majelis, **DONALD F SOPACUA, S.H** dan **VERDIAN MARTIN, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 03 Oktober 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi Hakim Hakim Anggota di atas, dibantu **S. DIFINUBUN, SHI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta di hadiri, oleh YUSUF KURNIAWAN ABADI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan dihadiri oleh Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

TTD

HAKIM KETUA,

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONALD F SOPACUA, S.H
TOMU, S.H

HAIRUDDIN

TTD

VERDIAN MARTIN, S.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

S. DIFINUBUN, S.HI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)